

TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK

Sekar Arum Widiyawati

arum191015@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Kontrak berfungsi sebagai kerangka fundamental bagi hubungan pelaku ekonomi. Para pihak dalam suatu kontrak dapat diberikan hak dan tanggung jawab sebagai akibat dari perjanjian tersebut. Akibatnya, kontrak berdampak signifikan pada setiap aspek kehidupan bangsa ini. Pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah, "Bagaimana teknik penyusunan kontrak?" Pendekatan konseptual dan undang-undang untuk penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentatif terhadap bahan hukum dilakukan. Konsekuensi dari eksplorasi menunjukkan tentang tata cara pembuatan perjanjian. Kesepakatan yang layak harus jelas dan terperinci, terkait dengan subjek, item, dan komitmen pertemuan bersama dengan persetujuan yang dipaksakan pada pertemuan tersebut, serta kejelasan tentang strategi dan metodologi untuk melaksanakan sanksi, dan tidak bertentangan dengan semua standar yang sah. dihubungkan dengan perjanjian. Selain itu, persyaratan tambahan juga diperlukan yang berisi pernyataan kesehatan untuk melayani pertemuan.

Kata Kunci: Teknik Penyusunan Kontrak

Contracts function as a fundamental framework for the relationships of economic actors. The parties to a contract may be assigned rights and responsibilities as a result of the agreement. As a result, contracts have a significant impact on every aspect of the nation's life. The question asked in this article is, "What are the techniques for drafting contracts?" A conceptual and statutory approach to normative legal research is used in this research. Descriptive, interpretive, evaluative and argumentative analysis of legal materials is carried out. The consequences of exploration indicate the procedures for making agreements. A proper agreement should be clear and detailed, related to the subject, items and commitments of the meeting along with the agreements imposed at the meeting, as well as clarity on the strategy and methodology for implementing sanctions, and not conflict with all legal standards. linked to the agreement. Apart from that, additional requirements are also required containing a health statement to serve the meeting.

Keywords: Contract Preparation Techniques

PENDAHULUAN

Karena merupakan perjanjian tertulis, maka kontrak dianggap sebagai pengertian perjanjian yang lebih sempit. Karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak yang dirundingkan dan dituangkan dalam klausul-klausul perjanjian, maka perjanjian itu dapat dilaksanakan. Kontrak, pada tingkat yang lebih luas, adalah kesepakatan antara dua pihak yang dituangkan dalam kontrak. Jadi pada dasarnya akad mempunyai hubungan antara kedua belah pihak dan suatu perjanjian yang diberikan kepada orang yang membuatnya. Kontrak terdiri dari rangkaian kata-kata yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju dan memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu.

Pemahaman tentang hukum kontrak juga terdapat dalam kontrak. Kontrak hukum adalah terjemahan dari kontrak hukum dari bahasa Inggris. Dengan sendirinya, hukum kontrak adalah seperangkat peraturan dan ketentuan yang mengatur berbagai perjanjian untuk mengadakan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan suatu perjanjian dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

Menurut para ahli yang berperspektif hukum kontrak, salah satu pengertian hukum kontrak adalah menurut Salim H.S. 4, “hukum tentang keseluruhan antara kedua belah pihak yang saling berhubungan dan dituangkan dalam keinginan kedua belah pihak dalam surat surat tertulis untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Hukum pelengkap adalah nama lain dari hukum kontrak. Jika pihak tidak mengejar rencana permainan mereka sendiri dalam kesepakatan yang dibuat, maka disinilah tugas pasal-pasal saat ini dalam peraturan perjanjian.

Sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan atau peraturan perundang-undangan, segala perjanjian yang dibuat dengan undang-undang berlaku menurut undang-undang yang membuatnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan menentukan isinya dan syarat-syaratnya dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan.

Bagi yang menandatangani, perjanjian ini akan mengikat satu orang atau lebih. Pertunangan adalah hubungan antara dua orang berdasarkan kejadian ini. Akibatnya, Perjanjian tersebut menciptakan acara pertunangan bagi para pihak yang terlibat. Akibatnya, hubungan yang terjalin antara perjanjian dan perikatan adalah perjanjian itu sendiri. Kesepakatan itu berasal dari perikatan.

Oleh karena itu, kesepakatan/kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersepakat dapat menimbulkan hubungan yang sah, baik yang tertulis dalam bentuk hard copy maupun lisan. Selain itu, perjanjian tersebut akan dituangkan ke dalam undang-undang atau undang-undang yang mengikat para pihak untuk itu. Oleh karena itu, syarat-syarat perjanjian harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang telah mencapai kesepakatan.

Karena perbedaan atau ketidaksamaan antara para pihak merupakan inti dari setiap kesepakatan, maka perlu untuk membangun hubungan kontrak berdasarkan proses negosiasi. Para pihak akan berusaha untuk menegosiasikan jalan mereka menuju kesepakatan selama proses negosiasi. Karena sebagian besar dalam suatu pengaturan itu dimulai dengan kontras mengingat perhatian yang sah untuk setiap orang yang berusaha untuk bertemu dalam suatu pemahaman. Perbedaan tersebut akan diakomodasi dan dibingkai oleh suatu perangkat hukum yang dapat mengikat para pihak yang membuatnya melalui perjanjian ini.

Kesepakatan bersama para pihak mencontohkan karakteristik kontrak hukum. Pemahaman ini adalah kualitas menetapkan pemahaman sebagai tujuan yang dapat diungkapkan kepada berbagai pihak. Hukum kontrak memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dan berkontribusi pada peradaban manusia yang lebih baik karena berfungsi sebagai dasar untuk transaksi bisnis dan memberikan perlindungan hukum. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, artinya setiap perjanjian yang melekat pada perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Itikad baik para pihak merupakan salah satu syarat yang digariskan dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata agar dapat ditegakkannya prinsip kebebasan berkontrak. Selain melaksanakan segala pelaksanaan yang telah dilakukan oleh para pihak, itikad baik ini harus dilandasi dengan kesusilaan yang tunduk pada kesepakatan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa para pihak harus mengutamakan itikad baiknya karena kebebasan dalam itikad baik membatasi kemampuannya untuk melakukan apapun yang diinginkannya.

METODOLOGI

Proses menerapkan aturan dan prosedur pada suatu masalah yang akan diteliti disebut metode penelitian. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan jenis eksplorasi yuridis regularisasi yaitu mengkaji suatu aturan yang berlaku.

Ilmu hukum merupakan bidang keilmuan tersendiri yang tidak dapat dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya. Sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sui generis, kajian ini hanya menggunakan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diangkat. Jurnal ini mengandalkan penelitian normatif untuk temuannya. Ketika terjadi kekosongan, ambiguitas, atau konflik norma, penelitian hukum normatif Diantha dapat memberikan argumentasi hukum yang dapat meninjau suatu undang-undang untuk menentukan kebenaran hukumnya..

Penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
Yakni bahan hukum utama, terdiri dari UUD 1945, serta KUHPerdata
2. Bahan Hukum Sekunder
Pada penelitian ini terdiri dari karya tulis, buku hukum, doktrin-doktrin para sarjana, jurnal hukum, dan kamus hukum.
3. Bahan Hukum Tertier
Yaitu bahan hukum yang menunjang seperti internet, serta kamus-kamus hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Dalam Penyusunan Kontrak

Di dalam mempersiapkan kontrak, ada dua prinsip hukum yang harus diperhatikan, yaitu

1. *beginselen der contractsvrijheid* atau party autonomy,
2. *pacta sunt servanda*.

Beginselen der contractsvrijheid atau independensi partai, yaitu majelis diperbolehkan untuk menjamin apa yang mereka butuhkan, asalkan tidak berbenturan dengan regulasi, tuntutan publik dan kehormatan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan maksud pihak-pihak adalah para eksekutif perusahaan menjelaskan segala sesuatunya kepada pihak yang terlibat dan penanggung jawab transaksi se jelas-jelasnya. Sementara itu, tanggung jawab pertama seorang ahli hukum adalah memberitahukan kepada kliennya apakah yang telah dirumuskannya sesuai dengan keinginan klien.

B. Prapenyusunan Kontrak

Sebelum kontrak disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak. Keempat hal itu yakni identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum of Understanding (MOU) dan negosiasi. Keempat hal itu dijelaskan berikut ini:

1. Identifikasi Para Pihak

Peraturan perundang-undangan yang relevan perlu diperhatikan dengan seksama, terutama yang menyangkut kewenangan para pihak sebagai pihak dalam kontrak yang dibuat dan dasar kewenangan tersebut. Para pihak dalam kontrak harus diidentifikasi dengan jelas. Demikian juga, fokus pada keadaan yang harus dipenuhi, terutama seperti bertindak sebagai perwakilan dari badan hukum juga penting. Dalam praktiknya, biasanya dijabarkan secara rinci dalam Anggaran Dasar (AD) organisasi. Penting untuk diingat apa yang harus dilakukan jika tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang berwenang atau melebihi kewenangan yang diberikan.

2. Penelitian Awal Aspek Terkait

Pada hakekatnya para pihak menginginkan agar kontrak yang ditandatangani dapat mengakomodir semua keinginannya, oleh karena itu esensi dari kontrak tersebut sangat jelas. Penyusunan perjanjian harus memahami isu-isu yang terkandung dalam perjanjian

yang berlaku, hasil yuridis, serta potensi opsi lainnya. Penulis kontrak menyimpulkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, memperhatikan detail terkait kontrak seperti pembayaran, kompensasi, dan perpajakan.

3. Pembuatan Memorandum Of Understanding (MOU)

Meskipun istilah "Memorandum of Understanding" (MOU) tidak umum digunakan dalam hukum Indonesia, namun sering digunakan dalam praktek. MOU dianggap sebagai pembukaan perjanjian dan dianggap sebagai kontrak langsung yang tidak dirancang secara formal.

Pada hakikatnya MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya. Alasannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a) MOU yang agak lebih mudah untuk dibatalkan dibuat dalam hal masih belum jelas untuk menghindari masalah pembatalan.
- b) Karena penandatanganan kontrak memakan waktu lama, maka dibuatlah MOU yang hanya berlangsung sebentar.
- c) Para pihak ragu dan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan penandatanganan kontrak, sehingga dibuatlah MOU sementara..

Meskipun MOU diakui banyak manfaatnya, tetapi banyak pihak meragukan berlakunya secara yuridis.

4. Negosiasi

Tujuan negosiasi adalah agar para pihak terlibat dalam komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan sudut pandang mereka yang berbeda dan kepentingan mereka yang sama atau berbeda.

Ada dua jenis pertukaran, yaitu penawar posisi dan penawar posisi keras. Mayoritas posisi tawar (lunak) terjadi di dalam keluarga, di antara teman, dan dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk memupuk relasi yang hebat (Cultivating)..

Pada tahap persiapan ini, seorang negosiator harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) memiliki pemahaman menyeluruh tentang desain dan konsep kontrak bisnis;
- b) menguasai pengetahuan industri yang telah disepakati;
- c) mematuhi peraturan dan pedoman yang mencakup apa yang telah diselesaikan;
- d) benar-benar memahami apa yang dibahas dalam pertemuan itu dan posisi mereka dibutuhkan;
- e) menemukan titik-titik yang berpotensi menimbulkan perselisihan atau masalah;
- f) Dengan para pihak yang diwakili, antisipasi solusi mana untuk poin-poin yang berpotensi menjadi perselisihan dan diskusikan terlebih dahulu solusi tersebut;
- g) mengembangkan keberanian;
- h) Meminta rekanan untuk bernegosiasi di kantor atau di lokasi yang dipilih oleh negosiator sebanyak mungkin.

Hal-hal yang harus dilakukan negosiator dalam tahap pelaksanaan, yaitu:

- a) Pimpin negosiasi semaksimal mungkin;
- b) mengidentifikasi lawan dengan tepat dan mengukur kekuatan dengan mengajukan berbagai pertanyaan;
- c) mencari tahu apa yang harus dicapai dalam diskusi;
- d) Meminta rekanan memberi tahu Anda sebelumnya tentang tuntutan. Betapapun dapat diharapkan secara wajar mulai dari ide/rencana yang mendasari kontrak bisnis. Sejak saat itu, nyatakan apa yang dibutuhkan moderator. Kegiatan ini diharapkan dapat membedakan fokus dalam suatu kontrak bisnis dimana pertemuan-pertemuan tersebut bertolak belakang. Selain itu, ini akan berfungsi sebagai alat tawar-menawar selama proses negosiasi selanjutnya;
- e) menyelesaikan terlebih dahulu poin-poin yang sederhana untuk menyelesaikan atau

- menunda (menunggu) tugas-tugas rumit;
- f) menjelaskan posisi atau sudut pandang dengan argumentasi dan contoh yang logis;
- g) mengungkapkan perasaan seseorang: kapan perasaan harus muncul dan kapan sebaiknya perasaan itu mereda. Jika situasi menjadi tegang, redakan dengan tertawa atau tinggalkan ruangan tempat Anda bernegosiasi;
- h) jika ada masalah yang belum diselesaikan, jangan terburu-buru dan terpaksa untuk mencoba mengatasinya;
- i) tidak memilih fokus yang memerlukan arahan dari pihak yang dituju sebelum mengarahkan diskusi;
- j) Jika ada kesempatan, jangan selesaikan negosiasi dalam satu pertemuan;
- k) mencatat setiap istilah yang disetujui dan mengingatkannya untuk kontrak bisnis dengan kenaikan.

C. Tahap Penyusunan

Salah satu tahapan definitif dalam pembuatan perjanjian, khususnya tahap penyusunan perjanjian. Para pihak dan notaris harus teliti dan memiliki pandangan jauh ke depan dalam mempersiapkan kontrak ini. Karena jika kontrak dibuat tidak benar, masalah implementasi akan terjadi. Di Indonesia, persiapan kontrak melibatkan lima langkah, yang diuraikan di bawah ini:

1. pembuatan draf pertama, yang meliputi
 - a. Judul kontrak
Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu diperhatikan dalam kontrak kesesuaian isi dengan judul dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Pembukaan
Biasanya termasuk tanggal kontrak dibuat.
 - c. Pihak-pihak dalam kontrak
Penting untuk dicatat apakah pihak tersebut adalah orang pribadi atau badan hukum, khususnya kewenangan untuk menegakkan kontrak.
 - d. Racital
Secara khusus, penjelasan resmi dan latar belakang adanya kontrak.
 - e. Isi kontrak
bagian yang menjadi inti kontrak. yang meliputi hasil yang diinginkan, hak, dan tanggung jawab, serta pilihan penyelesaian sengketa.
 - f. Penutup
terdiri dari prosedur validasi kontrak. Saling menukar draf kontrak
2. Jika perlu di adakan revisi
3. Dilakukan penyelesaian akhir
4. Penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak

D. Struktur Dan Antomi Kontrak

Pendahuluan, isi, dan kesimpulan adalah tiga bagian utama dari struktur dan anatomi kontrak. Ketiga hal ini terdapat di bawahnya:

1. bagian pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan dibagi menjadi tiga subbagian.

- a) Subbagian pembuka (description of the instrument).
Subbagian ini memuat tiga hal berikut, yaitu
 - 1) penunjukan atau nama kontrak dan penyebutan (singkatan) berikutnya,
 - 2) tanggal kontrak dibuat dan ditandatangani, dan
 - 3) lokasi pembuatan dan penandatanganan kontrak.
- b) Subbagian pencantuman identitas para pihak {caption).
Subbagian ini memuat orang-orang yang berhimpun yang dibatasi oleh kesepakatan

dan yang menandai kesepakatan tersebut. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang karakter pertemuan, yaitu

- 1) Para pihak perlu dinyatakan secara jelas;
 - 2) Penanda tangan kapasitas harus diidentifikasi;
 - 3) deskripsi para pihak dalam perjanjian
- c) Subbagian penjelasan.

Alasan para pihak menandatangani kontrak dijelaskan pada bagian ini, yang disebut juga dengan bagian premis.

2. bagian isi

Ada empat hal yang tercantum dalam bagian isi.

a) Klausula definisi (definition)

Untuk tujuan kontraktual, klausul ini biasanya mencakup berbagai definisi. Definisi ini mungkin memiliki arti umum dan hanya berlaku untuk kontrak itu. Karena tidak perlu diulang, klausa definisi sangat penting untuk membuat klausa berikutnya lebih efisien.

b) Klausula transaksi (operative language)

Klausul yang berisi transaksi yang akan datang dikenal sebagai klausul transaksi. Dalam jual beli aset, misalnya, barang yang akan dibeli dan pembayarannya harus diatur. Sejalan dengan itu, perlu diatur kesepakatan para pihak dalam kontrak usaha patungan.

c) Klausula spesifik

Suatu transaksi diatur oleh klausul tertentu. Ini menyiratkan bahwa kondisi tersebut tidak ditahan dalam kerangka berpikir itu dengan persetujuan yang berbeda.

d) Klausula ketentuan umum

Semua jenis kontrak, termasuk perjanjian perdagangan, sering memuat klausul ketentuan umum. Domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, seluruh perjanjian, dan hal-hal lain semuanya diatur dalam klausul ini.

3. bagian penutup

Ada dua hal yang tercantum pada bagian penutup

- a) Sub bagian kata penutup, kata penutup sebagai aturan membuat pengertian bahwa pengertian dibuat dan disahkan oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Atau para pihak mengulangi komitmen mereka untuk mematuhi ketentuan perjanjian.
- b) Subbagian dari ruang situasi merek adalah di mana pertemuan menyetujui pengaturan atau kesepakatan dengan merujuk nama pihak yang terlibat dalam perjanjian, nama yang jelas dari individu yang menandainya dan tempat individu yang menandainya

E. Pasca Penyusunan Kontrak

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak jika kontrak telah dibuat dan ditandatangani:

1. pelaksanaan dan penafsiran

Suatu kontrak dapat dilaksanakan hanya setelah dibuat drafnya. Interpretasi tetap diperlukan ketika kontrak yang dibuat tidak jelas atau tidak lengkap. Sehubungan dengan itu, undang-undang menetapkan ruang lingkup penafsiran dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) ketentuan yang digunakan dalam kontrak;
- b) keadaan dan pengaturan di mana kontrak dibuat;
- c) niaksud para pihak;
- d) sifat kontrak yang bersangkutan;
- e) adat istiadat setempat.

2. alternatif penyelesaian sengketa

Sengketa dapat timbul selama pelaksanaan kontrak. Pertemuan tersebut diperbolehkan untuk memutuskan strategi yang akan diambil jika muncul perdebatan mulai sekarang. Biasanya, kontrak berisi pedoman ketat untuk penyelesaian perselisihan. Baik di luar pengadilan maupun di pengadilan merupakan pilihan bagi para pihak. Sebelum memilih metode yang dianggap cocok untuk diterapkan, perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Jika Anda memutuskan untuk pergi ke pengadilan, kemungkinan perselisihan dapat diselesaikan sepenuhnya, terlepas dari apakah pengadilan memiliki wewenang untuk melakukannya. Selain itu, proses pengadilan akan memakan waktu dan biaya.

KESIMPULAN

Awal mula otonomi partai dan *pacta sunt servanda* adalah dua asas hukum yang harus diperhatikan, sebagaimana dapat disimpulkan dari pembahasan di atas. Para pihak harus mempertimbangkan empat hal sebelum kontrak ditulis. Empat hal tersebut adalah pembuktian dari pertemuan tersebut, penjajakan awal terhadap sudut pandang terkait, penyusunan *Notice of Figuring out* (MOU) dan pembicaraan.

Ada lima tahapan dalam penyusunan kontrak di Indonesia, untuk lebih spesifik penyusunan pertama meliputi judul kontrak, pembukaan, pertemuan untuk kesepakatan, rasial, item kontrak dan penutupan, perdagangan draf kontrak, dengan asumsi pembaruan fundamental dilakukan, penyelesaian terakhir selesai dan penutupan dengan penandatanganan kesepakatan oleh masing-masing pihak. Pendahuluan, isi, dan kesimpulan adalah tiga bagian utama dari struktur dan anatomi kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanim, Lathifah dan Noorman, MS. (2016). *Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta*.
- Jurnal Effendi, Darwin. (2016). *Efektifitas Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Pembuatan suatu Perjanjian di Bidang Pendidikan Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Salim H.S, S.H, M.S, (2003), *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, jakarta: Sinar Grafika
- Sjaiful, Muhammad. (2015). *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*.
- Subekti, R. (2012). *Hukum Perjanjian*, cet. 10. Jakarta: PT. Intermedia.
- Utama, Meriana dan Arfiana Novera. (2014). *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, cet. I. Malang; PT. Tunggal Mandiri.